

**ORISINALITAS HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI MEDIA CIPTA**

**Davianus Hartoni Edy**  
**Universitas Indonesia**  
**email: [hartoniedy@gmail.com](mailto:hartoniedy@gmail.com)**

**Abstrak**

Pengaruh informasi dan teknologi yang semakin masif dewasa ini juga mempengaruhi hak kekayaan intelektual. Salah satu yang menjadi isu dan perdebatan di kalangan praktisi hukum adalah posisi artificial intelligence yang turut berpartisipasi dalam proses penciptaan sebuah karya cipta. Dalam konteks hak cipta yang turut dilakukan oleh artificial intelligence selain menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas karya cipta, juga membuka opsi bagi pengaturan dan penempatan artificial intelligent sebagai subyek hukum dalam kerangka undang-undang hak cipta yang perlu diperbaharui. Aspek orisinalitas yang tidak dibatasi secara tegas dalam WIPO, Berne Convention, maupun di dalam UU Hak Cipta, menimbulkan perdebatan luar biasa ketika manusia menyadari bahwa dalam banyak hal AI telah menciptakan banyak hal baru walaupun tetap dalam kendali perintah (prompt) manusia. Permasalahan hukum kecerdasan artifisial ada 2 (dua): pertama, memicu diskursus subjek hukum Hak Cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia maupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kedua, permasalahan pada objek yakni mengenai pada kategorisasi karya dalam regulasi Hak Cipta, Hak Cipta dalam hal ini memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak didalamnya. Diharapkan dengan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta berkaitan dengan artificial intelligent akan memberikan kepastian dan keadilan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

**Kata Kunci:** Orisinalitas, Hak Cipta, Artificial Intelligence.

**Abstract**

*The increasingly massive influence of information and technology today also affects intellectual property rights. One of the issues and debates among legal practitioners is the position of artificial intelligence which participates in the process of creating a creative work. In the context of copyright, which is also carried out by artificial intelligence, apart from raising questions about the originality of creative works, it also opens up options for regulating and placing artificial intelligence as a legal subject within the framework of copyright law which needs to be updated. The aspect of originality which is not strictly limited in WIPO, the Berne Convention, or in the Copyright Law, has given rise to extraordinary debate when humans realize that in many cases AI has created many new things even though it remains under the control of human commands (prompts). There are 2 (two) legal problems with artificial intelligence: first, it triggers discourse on the subject of Copyright law. The legal subject matter concerns the issue of which party can obtain the title as Creator of the work of artificial intelligence. Because the results of this work were not created directly by humans or by creators of artificial intelligence systems. Second, the problem with the object is regarding the categorization of works in Copyright regulations, whether or not Copyright in this case has certain limitations or exceptions. It is hoped that the reform of the copyright law relating to artificial intelligence will provide certainty and fairness in the regulation of intellectual property rights in Indonesia.*

**Keywords:** Originality, Copyright, Artificial Intelligence.

## PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini telah membawa terobosan yang luar biasa di bidang penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan. Salah satu penemuan yang signifikan adalah artificial intelligence (selanjutnya disebut AI) atau kecerdasan buatan yang kerap kali dipakai untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pemanfaatan AI yang tidak terbatas sebagai *working assistance*, mendorong manusia untuk mendayagunakan AI menjadi kolaborator dalam menghasilkan karya konseptual tertentu. Kerjasama antara konseptor dan AI dapat menghasilkan sebuah karya cipta yang dapat digunakan sebagai sarana atau tools yang dapat membantu hidup manusia. Namun, yang menjadi perdebatan hingga saat ini adalah jika karya cipta tersebut kemudian dikategorikan sebagai hak cipta, maka siapakah subyek hukum yang dianggap sebagai pencipta karya tersebut. Kolaborasi yang terjadi menimbulkan pertanyaan pihak manakah yang lebih dominan dalam proses penciptaan tersebut, pemberi perintah ataukah AI yang telah diprogram menggunakan algoritma tertentu. Diskusi-diskusi tersebut tentunya mengarah pada perlunya diadakan kajian tentang tingkat orisinalitas karya cipta tersebut, karena pada dasarnya pengakuan terhadap hak cipta tersebut dihasilkan melalui kerjasama antara konseptor dan AI. Hal ini kemudian dapat memicu pertanyaan bahwa tidak dirumuskannya AI sebagai bagian nyata dalam kategori pencipta merupakan suatu argumentasi yang fundamental ataukah bersifat adaptif sebagaimana hukum mengakomodir setiap kemungkinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materil.

Diskusi tentang proporsionalitas peran manusia dan AI dalam proses menghasilkan hak cipta telah berlangsung lama, namun belum ada rumusan yang memiliki kepastian hukum tentang seberapa tinggi tingkat orisinalitas karya cipta yang dihasilkan tersebut. Banyak pihak menggunakan dasar putusan sengketa hak cipta yang menggunakan AI sebagai landasan dalam membuat kesimpulan tentang kepemilikan hak cipta, namun terdapat pula pemahaman bahwa penggunaan AI sebagai media cipta tidak dipermasalahan asalkan pengguna media AI tersebut menggunakan hasil atau output dari AI tanpa melibatkan penggunaan algoritma-algoritma yang telah diciptakan oleh pencipta AI tersebut. Saat ini menurut Berne Convention dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengakuan terhadap kepemilikan hak cipta hanya diberikan kepada manusia atau pribadi yang diakui sebagai subyek hukum.

Berkaitan dengan topik ini, Group of Latin American and Caribbean Countries (Grulac) adalah pihak yang pertama kali membahas hal ini dengan mempresentasikan Proposal for Analysis of Copyright Related to Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization pada 1 Desember 2015. Grulac membuka kemungkinan timbulnya persetujuan perjanjian antara WIPO (World Intellectual Property Organization), WCT (WIPO Copyright Treaty dan WPPT (The WIPO Performances and Phonograms Treaty). Diskusi tersebut bertujuan untuk menghasilkan konsensus tentang bagaimana menyikapi isu-isu terkait digital di tingkat multilateral. Diskusi ini merupakan hal mendasar bagi pemanfaatan karya intelektual yang lebih adil dan seimbang dalam lingkungan digital. Perdebatan ini selanjutnya akan mendukung pengembangan pasar digital yang dilindungi hak kekayaan intelektual, yang akan menguntungkan pemegang hak cipta dan hak terkait serta komunitas dunia internasional pada umumnya. Usulan pembahasan topik tersebut merupakan bentuk antisipasi atas kemungkinan terjadinya sengketa hak cipta yang dihasilkan melalui penggunaan teknologi digital yang secara umum disebut artificial intelligent. Ambiguitas tersebut muncul disebabkan oleh kolaborasi manusia dan AI dalam menghasilkan hak cipta dalam dunia audio visual, yang menimbulkan perdebatan seputar aspek orisinalitas karya cipta tersebut karena baik pengguna AI maupun pencipta AI adalah sama-sama subyek hukum yang turut berperan dalam penciptaan tersebut.

Program komputer yang dikembangkan untuk tujuan pembelajaran mesin memiliki algoritma bawaan yang memungkinkannya belajar dari masukan data, dan untuk berkembang serta membuat keputusan di masa depan yang mungkin terarah atau independen. Ketika diterapkan pada karya seni, musik, dan sastra, algoritma pembelajaran mesin sebenarnya belajar dari masukan yang diberikan oleh pemrogram. Mereka belajar dari data ini untuk menghasilkan sebuah karya baru, membuat keputusan independen sepanjang

proses untuk menentukan seperti apa karya baru tersebut. Fitur penting dari jenis kecerdasan buatan ini adalah bahwa meskipun pemrogram dapat menetapkan parameter, pekerjaan sebenarnya dihasilkan oleh program komputer itu sendiri, yang disebut jaringan saraf, dalam proses yang mirip dengan proses berpikir manusia. Pemberian hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak pernah dilarang secara khusus. Namun, terdapat indikasi bahwa undang-undang di banyak negara tidak menyetujui hak cipta non-manusia. Di Amerika Serikat, misalnya, Kantor Hak Cipta telah menyatakan bahwa mereka akan “mendaftarkan karya asli milik penulis, asalkan karya tersebut dibuat oleh manusia”. Pendirian ini berasal dari kasus hukum (misalnya *Feist Publications v Rural Telephone Service Company, Inc.* 499 US 340 (1991) yang menetapkan bahwa undang-undang hak cipta hanya melindungi “hasil kerja intelektual” yang “didasarkan pada kekuatan kreatif pikiran”. Demikian pula dalam kasus Australia baru-baru ini (*Acohs Pty Ltd v Ucorp Pty Ltd*), pengadilan menyatakan bahwa sebuah karya yang dihasilkan dengan campur tangan komputer tidak dapat dilindungi hak cipta karena tidak diproduksi oleh manusia. Di Eropa, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) juga telah menyatakan dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam keputusan penting *Infopaq (C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagbaldes Forening)*, bahwa hak cipta hanya berlaku untuk karya asli, dan orisinalitas tersebut harus mencerminkan “kreasi intelektual penulisnya sendiri”. Hal ini biasanya dipahami sebagai makna bahwa sebuah karya asli harus mencerminkan kepribadian penciptanya, yang jelas berarti bahwa seorang pencipta yang adalah manusia diperlukan agar sebuah karya hak cipta dapat ada. Penetapan keharusan adanya subyek hukum manusia sebagai pencipta dari sebuah karya cipta tidak disertai adanya ketegasan untuk melarang penggunaan artificial intelligent sebagai media cipta dalam menghasilkan karya cipta, sebenarnya menghadirkan ruang perdebatan tentang keabsahan hak cipta, ketika pada saat yang sama orisinalitas sebuah karya cipta menjadi faktor utama yang menentukan bagi pengakuan terhadap keberadaan sebuah hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyinggung secara spesifik tentang orisinalitas yang berkaitan dengan artificial intelligent, namun dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” dan Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Berne Convention juga tidak mengatur tentang penggunaan artificial intelligent dalam perlindungan terhadap karya sastra dan seni, namun dalam artikel 2 poin (3) dan (4) dijelaskan bahwa: “penerjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan perubahan lain dari suatu karya sastra atau seni akan dilindungi sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta atas karya asli dan penetapan perlindungan yang akan diberikan bergantung pada peraturan perundang-undangan negara-negara anggota konvensi untuk mengaturnya dalam bentuk teks resmi yang bersifat legislatif dan administratif.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menguji persoalan yang akan diteliti didasarkan pada kondisi nyata, yaitu pada sistem norma sebagai sebuah bangunan norma yaitu mengenai asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, serta doktrin. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan hukum. Adapun sumber hukum meliputi bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti berne convention, WIPO, UUHC serta bahan hukum sekunder berupa buku, berbagai karya tulis ilmiah yang relevan, pendapat ahli, dan saran lainnya. Selain itu peneliti menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perkembangan artificial intelligent yang mempengaruhi hak cipta manusia dan tidak adanya konstruksi hukum yang mengaturnya di Indonesia, merupakan fokus penelitian ini yang secara lebih komprehensif diarahkan padaantisipasi terjadinya sengketa kepemilikan hak cipta berkaitan dengan penggunaan artificial intelligent di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan orisinalitas ciptaan terkait penggunaan artificial intelligent antara lain:

- a. Penelitian berjudul “Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligent yang ditulis oleh Nuzulia Kumala Sari et al. Fokus penelitian ini adalah membandingkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji doktrin-doktrin yang berkembang berkaitan dengan orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang timbul dari penggunaan artificial intelligent dalam menghasilkan sebuah ciptaan.
- b. Penelitian yang berbeda dibuat oleh Nadia Intan Rahmahafida & Whitney Brigitta Sinaga dalam jurnal berjudul “Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligent Menurut Undang-Undang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep Artificial Intelligence dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta permasalahan yang ada yakni penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk ciptaan Artificial Intelligence. Peneliti juga mengangkat isu moral dan etika berkaitan dengan penggunaan data yang telah memiliki hak cipta tersebut.
- c. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irsyad Maulana Achmadi et al., dalam prosiding berjudul: “Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire”. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan doktrin work made for hire untuk mengadopsi perkembangan artificial intelligent dalam kaitannya sebagai media cipta agar diakui secara legal di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Orisinalitas Dan Artificial Intelligent**

#### **1. Konsep Orisinalitas**

Berne Convention For the Protection of Literary and Artistic Works, orisinalitas merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan suatu Hak Cipta. Orisinalitas pada dasarnya menunjukkan bahwa karya cipta tersebut tidak merupakan salinan atau tiruan dari karya pencipta lain melainkan menjadi karya asli pencipta. Konvensi Berne dan kebijakan hak cipta internasional lainnya menetapkan bahwa parameter orisinalitas yang sesuai harus dilandaskan pada kreativitas pencipta. Selain itu Konvensi Berne menyatakan bahwa, agar hak cipta dapat dijunjung tinggi dalam suatu karya, ia harus ada dalam bentuk material kecuali jika negara anggota menetapkan sebaliknya. Namun, hal yang menjadi permasalahan yakni Konvensi tidak berbicara mengenai batasan orisinalitas dan menyerahkan kepada penandatanganan setiap negara untuk menentukan apa yang dimaksud orisinalitas di wilayahnya masing-masing. Orisinalitas digunakan sebagai tolok ukur dalam hak cipta untuk menguji apakah suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Istilah orisinalitas tidak didefinisikan atau diuraikan secara eksplisit dalam konvensi berne melainkan dapat diartikan oleh masing-masing negara yang turut meratifikasi yang dituangkan dalam perundang-undangan. Ambang batas atau batasan dan pengembangan arti orisinalitas dapat ditetapkan oleh berbagai pengadilan di dalam yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan Konvensi Berne tersebut, tidak ada ukuran atau tingkat orisinalitas yang dapat diberlakukan secara universal karena pada dasarnya hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam regulasi nasional masing-masing negara.

World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan pentingnya orisinalitas dalam sebuah intellectual property dengan menekankan tujuan dasar dari WIPO adalah untuk merangsang dan menyebarkan inovasi dan kreativitas serta berkontribusi terhadap tatanan pasar. Inovasi dan kreativitas tersebut semakin berperan dalam pengembangan solusi terhadap tantangan global yang muncul, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Gagasan WIPO tersebut merupakan bentuk dukungan internasional terhadap penemuan dan pengembangan karya-karya inovatif yang turut membantu perkembangan dan pertumbuhan dunia. WIPO sebagai wadah internasional mengatur aspek inovasi dan kreativitas secara khusus berkaitan dengan hak cipta sehingga hak-hak personal dan publik tidak dilanggar oleh upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan melalui pelanggaran ketentuan-ketentuan internasional.

Pemerintah Indonesia tidak menetapkan konsep tentang orisinalitas hak cipta, namun dalam Pasal 1 angka (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa, “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Berdasarkan pemahaman pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, hak cipta hanya dikhususkan kepemilikannya bagi manusia. Kedua, tidak ada pembatasan konsep orisinalitas yang ditetapkan oleh UUHC selain dari pada inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan oleh manusia.

Konsep orisinalitas di era AI menjadi tantangan yang lebih kompleks karena karya yang dihasilkan AI seringkali mengandalkan data, pola, dan algoritma yang ada. Kreativitas AI seringkali didasarkan pada analisis ekstensif terhadap informasi yang ada. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana karya-karya tersebut dapat dianggap orisinal jika sekadar menggabungkan atau memodifikasi unsur-unsur yang ada. Dalam beberapa kasus, AI mungkin menciptakan sesuatu yang baru dan menarik, namun prosesnya seringkali berbeda dengan proses kreatif manusia yang melibatkan inspirasi, niat, dan pengambilan keputusan pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap apa yang dianggap orisinal dalam konteks AI memerlukan peninjauan kembali konsep tersebut dalam undang-undang hak cipta. Hal ini merupakan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari komunitas hukum dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan panduan yang lebih jelas mengenai penilaian orisinalitas di era teknologi AI yang terus berkembang.

## **2. Konsep Artificial Intelligent**

Salah satu pionir AI, John McCarthy menjelaskan bahwa tidak ada definisi jelas perihal AI. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan AI tidak memiliki hubungan dengan kecerdasan manusia. Di sisi lain, menurut Matthew Scherer, AI merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas yang apabila dikerjakan oleh manusia memerlukan kecerdasan. Sejalan dengan hal ini, Bellman berpendapat bahwa AI merupakan otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Serupa dengan Bellman, Winston mengemukakan bahwa AI merupakan ilmu pengetahuan komputasi yang memungkinkan untuk memahami, menalar, dan bertindak. Sebagai sebuah sistem, AI mempunyai beberapa cara kerja. Menurut lembaga Statistical Analysis System, cara kerja AI adalah dengan menggabungkan data dalam jumlah besar dengan pemrosesan berulang yang cepat oleh algoritma cerdas, sehingga memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Sedangkan, menurut Van Rijmenam, AI bekerja dengan cara memproses data yang besar lalu mengidentifikasi pola yang sama. Sejalan dengan hal ini, menurut Neufeind, AI bekerja sangat efisien dalam melakukan tugas dimana terdapat banyak data. Hal ini karena AI dapat mengidentifikasi pola dari data serta membuat solusi atau produk dari data yang ada.

Lebih lanjut, sebagai sebuah ilmu, AI mempunyai empat cabang yang bekerja bersama-sama untuk dapat melakukan simulasi kecerdasan manusia. Empat cabang ini adalah:

### **1. Machine Learning**

Arthur Samuel mendefinisikan machine learning sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang membantu komputer melakukan pembelajaran tanpa perlu dilakukan pemrograman sebelumnya. Pada dasarnya, machine learning secara otomatis melakukan prediksi berdasarkan pola yang terbentuk dari data.

### **2. Deep Learning**

Chollet berpendapat bahwa deep learning sebagai cabang dari machine learning merupakan suatu pandangan baru tentang representasi pembelajaran dari data yang menekankan pada mempelajari layer yang memiliki peran-peran yang lebih penting. Dengan kemampuan tersebut, deep learning sangat penting dalam sistem speech recognition, mesin translasi, diagnosa medis, dan permainan.

### **3. Otomatisasi**

Otomatisasi dapat diartikan juga sebagai eksekusi yang dilakukan oleh mesin untuk

menjalankan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, Otomatisasi AI memiliki perbedaan dengan otomatisasi murni dikarenakan otomatisasi yang dilakukan oleh AI tidak hanya berdasarkan dari apa yang telah diinput oleh penciptanya, tetapi AI dapat bertindak atas kehendaknya sendiri. Otomatisasi pada AI dikombinasikan dengan machine learning dan deep learning dapat melaksanakan suatu instruksi berdasarkan pola yang dibentuk berdasarkan data-data tanpa adanya instruksi tambahan.

#### 4. Robotik

Robot dapat didefinisikan sebagai mesin yang mampu merasakan sekelilingnya, melakukan perhitungan untuk membuat keputusan, dan melakukan tindakan di dunia nyata secara otomatis. Dengan bantuan machine learning dan deep learning, robot dapat melakukan tindakan yang terotomasi. Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa AI adalah aktivitas otomasi mesin yang memiliki kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta bertindak. Meskipun begitu, dalam penerapannya AI sangat membutuhkan data karena dasar pembelajaran AI adalah dari data-data yang diterima.

#### **B. Artificial Intelligence Dalam Perspektif UU Hak Cipta**

Perkembangan AI yang begitu pesat khususnya kini mencakup bidang kreatif hukum juga harus dapat menyeimbangi sehingga kepastian hukum dan keadilan terbentuk. Dihubungkan dengan AI dalam perspektif Hak Cipta, sebagai suatu ciptaan teknologi AI merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Namun, diketahui bahwa saat ini AI mampu untuk menciptakan suatu lukisan. Menurut UUHC, Ciptaan adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Pada dasarnya, suatu ciptaan dapat diberikan hak cipta apabila ciptaan tersebut merupakan hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh suatu inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk nyata atau konkret dimana tidak ada persyaratan mengenai orisinalitas. Jadi di dalam konteks Hak Cipta, artificial intelligence dipandang sebagai obyek hukum yang dilindungi, sedangkan dalam pemahaman sebagai media cipta seolah-olah artificial intelligence menjadi subyek hukum, sehingga positioning AI sebagai subyek hukum masih menjadi sebuah diskusi yang menimbulkan perdebatan.

Menurut UU Hak Cipta, AI bukanlah suatu pencipta dan subjek hukum yang berhak untuk dilindungi dan diberikan hak eksklusif terhadap setiap karya yang dihasilkannya serta juga tidak berhak mendapatkan imbalan atau royalti. Seperti yang telah dijelaskan, AI memang dapat menggantikan pekerjaan manusia namun bukan berarti AI dapat didefinisikan sebagai pencipta suatu karya. Penjelasan ini dilatarbelakangi oleh gambaran tentang pencipta dalam UUHC yaitu merupakan entitas yang memiliki kepribadian, bukan merupakan hasil pemrograman atau susunan algoritma yang berisi perintah-perintah sistem komputer. Penjelasan ini meskipun memiliki landasan hukum UUHC namun tidak secara tegas memberikan batasan tentang ciptaan dengan tingkat orisinalitas seperti apa yang diakui sebagai pencipta menurut UUHC.

Pesatnya perkembangan AI, cepat atau lambat, harus diseimbangkan dengan kerangka hukum yang akomodatif. Untuk menunjang tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan tujuan. Kerangka hukum tertulis berupa pembaruan UUHC merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan AI. Pada bagian selanjutnya, penelitian ini mencoba menganalisis sejauh mana UUHC Indonesia mampu mengakomodir AI dan mencari ruang yang mungkin untuk perbaikan sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka hukum bagi perkembangan teknologi dalam konteks AI. Ciptaan, dalam ketentuan UUHC Indonesia, dipahami sebagai suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; diproduksi berdasarkan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan harus diungkapkan dalam bentuk konkret. Dengan tidak adanya persyaratan “orisinalitas”, suatu ciptaan dapat diberikan hak cipta apabila (i) dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan (ii) dihasilkan oleh suatu inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan (iii) diekspresikan dalam bentuk konkret.

Persyaratan orisinalitas ini juga terdapat dalam definisi 'Pencipta' dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Hak Cipta, yang berarti "seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik dan pribadi". Aspek personalitas atau individualitas ini merujuk pada kenyataan bahwa untuk diakui sebagai pencipta suatu karya, seseorang harus memiliki sifat pribadi, yang hanya dimiliki oleh manusia. Berdasarkan definisi ini, karya yang dibuat oleh AI tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak diciptakan oleh manusia, karya AI adalah gabungan dari karya-karya sebelumnya yang dimodifikasi oleh mesin, sehingga karya tersebut tidak mencerminkan karakteristik dan sifat pribadi dari penciptanya. Dalam hal ini, pengertian karakteristik "khas dan personal", UUHC pada dasarnya tidak menjelaskan secara detail mengenai penimbangan ciri-ciri khas dan personal. Dalam hal ini, akan digunakan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan UUHC di Indonesia, dan hanya berhasil menemukan penjelasan yang terbatas tentang karakteristik "khas dan personal". Sebagai misal, dalam kasus Banjarmasin melawan PT Holcim pada tahun 2015, pengadilan pada tahap Peninjauan Kembali menetapkan kepemilikan Hak Cipta sebuah program komputer dengan cara menanyakan kepada pihak yang bersengketa tentang cara kerja program komputer (perangkat lunak). Penggugat adalah satu-satunya yang dapat menjelaskan cara kerja perangkat lunak tersebut. Sedangkan responden tidak dapat menjelaskan bagaimana program tersebut bekerja. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa penggugat dalam hal ini memiliki ciri dan karakteristik "khas dan personal" terhadap perangkat lunak tersebut. Oleh sebab itu, pada kasus tersebut akhirnya Penggugat diputuskan oleh Pengadilan sebagai pencipta perangkat lunak tersebut.

Permasalahan hukum kecerdasan artifisial ada 2 (dua): pertama, memicu diskursus subjek hukum Hak Cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia maupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kedua, permasalahan pada objek yakni mengenai pada kategorisasi karya dalam regulasi Hak Cipta, Hak Cipta dalam hal ini memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak didalamnya. Dikarenakan kecerdasan artifisial dapat membuat karya-karya yang disebutkan dalam regulasi Hak Cipta tersebut dengan mudah.

### **C. Regulasi Hak Cipta Melalui Media Artificial Intelligence**

Meskipun dalam UU Hak Cipta serta penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa AI belum dapat diakui sebagai subjek hukum, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut, sebab, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHPerdata, AI dapat dikategorikan sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata. Berkaitan dengan hal tersebut, jika ditinjau dari salah satu teori badan hukum, yakni teori fiksi, menurut Fredrich Carl Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum itu sesungguhnya hanyalah buatan negara semata, yang dapat dikatakan bahwasanya badan hukum itu sesungguhnya hanya ada dalam bayangan manusia saja, yang selanjutnya dipersamakan kedudukannya dengan manusia sebagai suatu subjek hukum. Jika sebuah badan hukum dapat diperlakukan sama dengan manusia sebagai subyek hukum, maka tidak menutup kemungkinan bahwa artificial intelligence juga dapat dianggap sebagai subyek hukum karena ada bayangan manusia di belakangnya.

Perdebatan mengenai identifikasi pencipta karya yang dihasilkan oleh AI adalah salah satu aspek paling kompleks dari dampak perkembangan AI terhadap hak cipta. Sebagian besar peraturan hak cipta di seluruh dunia saat ini masih menganggap bahwa pencipta adalah individu manusia yang mempunyai kreativitas dan keputusan pribadi dalam proses penciptaan suatu karya. Namun, dengan kemampuan AI untuk menghasilkan karya orisinal tanpa campur tangan manusia dalam pengertian tradisional, perluasan definisi kepengarangan dan kepemilikan hak cipta menjadi perlu. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pemrogram AI yang mengembangkan algoritma dan model AI yang kemudian menghasilkan karya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Di sisi lain, apakah AI sendiri dapat dianggap sebagai entitas yang memiliki hak cipta? Ini adalah masalah hukum yang kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam tentang konsep kepemilikan hak cipta

dalam konteks teknologi otonom seperti AI.

Dalam banyak kasus, penafsiran hukum dan peraturan yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi situasi seperti ini. Oleh karena itu, beberapa negara dan badan hukum telah memulai diskusi dan perubahan peraturan hak cipta mereka untuk mengakomodasi peran AI dalam penciptaan karya. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain memberikan hak cipta kepada pemrogram AI, mengakui AI sebagai pemilik hak cipta, atau bahkan membuat kategori hak cipta baru yang berlaku khusus untuk karya yang dihasilkan oleh AI. Penting untuk mencari solusi seimbang yang memungkinkan pengembangan teknologi AI sekaligus melindungi hak cipta dan kepentingan pencipta manusia. Diskusi dan kolaborasi lintas sektor antara komunitas hukum, industri teknologi, dan pemilik hak cipta merupakan langkah penting untuk menghadapi kompleksitas ini dan memastikan bahwa hak cipta tetap relevan dan adil di era AI yang terus berkembang.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia menggunakan artificial intelligent sebagai media cipta yang digerakkan oleh manusia. Oleh karena kapabilitasnya untuk menciptakan sesuatu yang diperintahkan manusia, maka AI seolah-olah bertindak sebagai subyek hukum yang menyerupai posisi hukum manusia. Oleh karena itu, UU Hak Cipta perlu mengkaji peranan AI sebagai subyek hukum agar dapat menjembatani pengaruh teknologi bagi kepastian dan keadilan hukum.

Pesatnya kemajuan di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi saat ini telah menciptakan berbagai kemungkinan yang dapat dicapai manusia melalui bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Bahkan dalam konteks hak cipta, penetrasi AI telah banyak melakukan terobosan sehingga predikat AI sebagai tools atau working assistance, secara perlahan menggeser peran manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan baru dalam dunia teknologi. Aspek orisinalitas yang tidak dibatasi secara tegas dalam WIPO, Berne Convention, maupun di dalam UU Hak Cipta, menimbulkan perdebatan luar biasa ketika manusia menyadari bahwa dalam banyak hal AI telah menciptakan banyak hal baru walaupun tetap dalam kendali perintah (prompt) manusia. Berdasarkan perbandingan kasus yang terjadi, penerapan hukum tentang peran AI tidak selalu sama sehingga fakta bahwa kehadiran AI membawa situasi yang kompleks bagi dunia intellectual property khususnya di Indonesia. Karya ciptaan AI memang tidak diakui sebagai hak cipta, namun pada saat yang sama pribadi yang diakui sebagai pencipta juga terikat pada aturan penggunaan AI tersebut.

Dampak kehadiran AI dalam lingkup intellectual property menimbulkan perdebatan berkaitan dengan pencipta dan ciptaan, potensi terjadinya berbagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan AI, serta kesadaran untuk membangun kerjasama yang lebih intens di antara berbagai stakeholder terkait sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir dan terbentuknya harmonisasi regulasi yang dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta kekayaan intelektual. Diharapkan agar landasan hukum dan regulasi yang akan dibentuk nantinya akan menjadi dasar untuk penegakan hukum yang dilandasi oleh moral serta etika yang benar dalam menggunakan AI sebagai media cipta. Penegak hukum dan ahli IT perlu berkolaborasi untuk menghasilkan aturan hukum ideal yang melindungi pemegang hak cipta serta menjamin hak eksklusif yang dimiliki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, Irsyad Maulana et al. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire". *Jurnal Anthology: Inside Intellectual Property Rights (OJS)*. 2024.
- Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Paris: amended on September 28. 1979). hlm. 4.

- Daffa, Bintang Muhammad. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3. No. 11. Maret 2024. hlm. 4439.
- Guadamuz, Andres. "Kecerdasan Buatan Dan Hak Cipta". *WIPO MAGAZINE* (Oktober 2017).
- Israhadi, Evita Isretno. "The Impact of Developments In Artificial Intelligence On Copyright And Other Intellectual Property Law". *Journal of Law And Sustainable Development*. Vol. 11. No. 11. Oktober 2023. hlm. 14.
- Rahmahafida, Nadia Intan & Whitney Brigitta Sinaga. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligent Menurut Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 No. 6. 2022.
- Rama, Bagus Gede Ari. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia". *Jurnal Rechtsens*. Vol. 2. No. 2. Desember 2023. hlm. 218.
- Sari, Nuzulia Kumala et al. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 17. No. 3. November 2023.
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal of Law Education and Business*. Vol. 2 No. 1. April 2024. hlm. 439.
- Tektona, Rahmadi Indra, et al. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12. No. 2. November 2021. hlm. 290.
- Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599. selanjutnya disebut UUHC. Pasal 1 angka (2) (3).
- World Intellectual Property Organization (WIPO). "Proposal For Analysis Of Copyright Related To The Digital Environment (Presented by GRULAC)". Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR/31/4). December 2015. hlm. 9-10.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). An Overview.